

# **PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia)**

**Rafli, Dr. Rizal S.Gueci, Oksidelfa Yanto,**  
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
Email: [raflis0306@gmail.com](mailto:raflis0306@gmail.com)

## ***Abstract***

*Globalization and modernization which covers most of the regions in the world, have eliminated barriers of necessity that have not been predicted. Economic relations between countries are no longer borders. Between States there is no longer a better defined boundary without borders. Investment is very important in the midst of government limitations in financing all types of development needs, for the government to stimulate private sector participation to succeed the national development program. Investment becomes one of the alternatives that is considered good for the government to solve capital difficulties in smoothing national development. Foreign investment is needed by the Indonesian people for the advancement of the Indonesian State. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM) is mandated to encourage direct investment, both from within the country and abroad, is very strategic to create a conducive investment climate. 2. The form of a capital investment policy has been established based on the people's economy, SMEs and cooperatives as well as taking into account the balance of business people and community groups. The government is in favor of the interests of the national economy, paying attention to the sovereignty of the Indonesian economy, not as an ivory tower structure but derived in the real order. PMA should be export oriented and have a competitiveness that is responsible, not as long as there are a large number of business entities but who are able to pay taxes and pay at least 10 formal laborers, because PMA is often a cover for obtaining sponsors for a residence permit, once they can get a residence permit, never pay tax and not providing job vacancies to Indonesian workers, one of which is increasing investment in the industrial sector to become a real economic force, employment creation and absorption. BKPM is mandated to encourage direct investment, both from domestic and abroad, through the creation of a conducive investment climate. The important role of PMA (foreign investors or foreign investment) in the country's economy is instrumental in realizing Indonesia's great potential for the benefit of the people. The responsibility of the investor is regulated in article 16 which states that each investor is responsible for ensuring the availability of capital from sources that are not contrary to the provisions of the legislation.*

**Keyword; Investment, BKPM, Role BKPM.**

## **Abstrak**

Globalisasi dan modernisasi yang melingkupi sebagian besar wilayah di dunia ini, telah meniadakan sekat-sekat keniscayaan yang selama ini tidak terprediksikan. Hubungan ekonomi antar Negara kini sudah bukan kendala lagi. Antara Negara tidak ada lagi batas yang tegas bahkan cenderung tanpa batas. Amanat kemadirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah. Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salahsatu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan Negara Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sangat strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. 2. Wujud kebijakan penanaman modal telah ditetapkan mendasari ekonomi kerakyatan, UKM dan koperasi serta memperhatikan keseimbangan pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Pemerintah berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional, memperhatikan kedaulatan ekonomi Indonesia, bukan sebagai tatanan menara gading tapi diturunkan dalam tatanan real. PMA hendaknya berorientasi export dan mempunyai daya saing yang tanggung, bukan asal banyaknya jumlah badan usaha tapi yang sanggup

membayar pajak dan menggaji minimal 10 orang buruh formal, karena sering PMA sebagai kedok untuk mendapatkan sponsor ijin tinggal, begitu dapat ijin tinggal, tidak pernah membayar pajak dan tidak memberikan lowongan lapangan kerja kepada tenaga kerja Indonesia, peningkatan penanaman modal salah satunya dalam bidang industri menjadi kekuatan ekonomi real, penciptaan dan penyerapan lapangan kerja. BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Peran penting dari PMA (Penanam modal Asing atau investasi asing) dalam perekonomian negara adalah instrumental dalam mewujudkan potensi besar Indonesia untuk kepentingan rakyat. Tanggung Jawab penanam modal diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci : Penanaman Modal, BKPM, Peran BKPM.**

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi yang melingkupi sebagian besar wilayah di dunia ini, telah meniadakan sekat-sekat keniscayaan yang selama ini tidak terprediksikan. Hubungan ekonomi antar Negara kini sudah bukan kendala lagi. Antara Negara tidak ada lagi batas yang tegas bahkan cenderung tanpa batas ( ). Pasar global (*global market*) adalah implikasi lain dari keberadaan globalisasi dan modernisasi yang muncul kemudian adalah kompetisi bebas (*free competition*).<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang turut merasakan arus globalisasi tersebut salah satunya dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tentu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menghadapi arus globalisasi tersebut tentu pemerintah Indonesia harus menciptakan dasar-dasar fondasi yang kuat agar terciptanya iklim investasi yang kondusif diantaranya melalui pengelolaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan makroekonomi, peningkatan daya saing dan lain-lain.

Dalam hal daya saing, Indonesia menurut Indeks Daya Saing Global (*Global Competitive Index/ GCI*) 2015-2016 yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia berada di peringkat ke 37 dari total 114 negara yang diteliti di seluruh dunia dengan melihat situasi ekonomi makroekonomi di Indonesia masih tetap memuaskan, defisit anggaran pemerintah yang tergolong moderat (2 persen dari PDB), tingkat utang yang rendah dan lain-lain. Akan tetapi WEF juga memberikan catatan dalam hal fiskal khususnya dalam hal pengaruh tekanan harga energi. Sedangkan tantangan daya saing yang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur, penanganan korupsi, dan pasar tenaga kerja.<sup>2</sup> Dari penilaian tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah.

Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segegnap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks. Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.<sup>3</sup>

Untuk mengakomodir percepatan pembangunan di tengah arus globalisasi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan seluruh Undang-Undang terdahulu yang mengatur perihal penanaman modal yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No.

---

<sup>1</sup> Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), hal. 27

<sup>2</sup> <http://vibiznews.com/2015/09/30/world-economic-forum-rilis-140-negara-berdaya-saing-tinggi-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 18/01/2020 pukul 21.00 WIB

<sup>3</sup> Jongker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung : PT Alumi, 2010), hal. 116.

11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian nasional dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal. Selain itu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dan untuk itu dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya modal atau investasi yang amat besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) JO Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal negeri. Salah satu yang menjadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing, khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. Dengan masuknya modal asing maupun modal dalam negeri dalam penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia.

Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salahsatu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan Negara Indonesia.

Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya dikalangan pebisnis berlomba memburu informasi, sebab siapa yang mampu menguasai informasi dengan cepat, maka dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari satu negara ke negara lain dapat begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi yang terus digunakan dan dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas antara satu negara dengan negara lainnya maka peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.<sup>5</sup>

Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment, FDI) untuk menanamkan modal dinegaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi agaknya perlu disikapi secara positif. Seperti yang dikemukakan diawal tulisan ini, perdebatan tentang globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih berlangsung.<sup>6</sup>

Namun apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing.

Dari segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. Kedua adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.

Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai inisiatif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana Undang-undang ini memiliki 40 Pasal yang diundangkannya pada tanggal 26 April 2007. Pasal 14-16 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal berisikan tentang hak, kewajiban, dan tanggung

---

<sup>4</sup> Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2009), hal. 81

<sup>5</sup> Yanto Bashri, *Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Prisma Predna Media, 2003), hal. 12-13.

<sup>6</sup> Walden, *Deglobalisasi, Gagasan Ekonomi Dunia Baru*, (Yogyakarta : Prima Perkasa, 2004), hal. 56.

jawab penanaman modal. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan para penanam modal mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab penanaman modal.

Peran Badan Kordinasi Penanaman Modal sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah Badan Kordinasi Penanaman Modal memiliki peran untuk mengurus hal-hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor peran Badan Kordinasi Penanaman Modal adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.

## **METDOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku di masyarakat.<sup>7</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Investasi di BKPM**

Pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari peran penting dari PMA (Penanam modal Asing atau investasi asing) dalam perekonomian negara. Tiga perusahaan investasi asing adalah instrumental dalam mewujudkan potensi besar Indonesia untuk kepentingan rakyat. Kaya sumber daya alam, Indonesia membutuhkan modal asing - dalam kombinasi dengan modal ke negeri memanfaatkan potensi tersembunyi. Tanpa investasi asing, upaya-upaya ini akan memiliki hasil yang terbatas. Akibatnya, tujuan memperbaiki standar hidup rakyat Indonesia akan terpengaruh.<sup>8</sup>

Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun dari aspek hukum.<sup>9</sup>

Presiden Indonesia pada 26 Mei 1963 mengeluarkan keputusan No.20 (Keppres) presiden, 1973, pada pembentukan badan baru untuk menggantikan komite teknis pada investasi. Badan ini bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (investasi koordinasi) atau hanya oleh BKPM awal.<sup>10</sup> BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.<sup>11</sup> Konsultasi dapat dilakukan baik datang langsung ke kantor BKPM di bagian front office maupun melalui telepon di bagian Investor Relation.<sup>12</sup> Dan Untuk pengurusan izin di BKPM tidak dipungut biaya.<sup>13</sup>

penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Meskipun modal asing secara aktif dicari oleh pemerintah, persetujuan aplikasi investasi asing tidak secara otomatis diberikan. Perawatan yang baik diambil dalam pemilihan aplikasi investasi hams disetujui. Kepentingan perusahaan investasi asing, PMA hams mengakomodasi kepentingan bangsa. Hal ini tercermin dalam bagaimana investasi ini dirasakan dalam kerangka filosofis. Landasan bagi kegiatan investasi adalah falsafah negara Pancasila, khususnya prinsip kelima yang bercita-cita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bahwa pembangunan semua sektor ekonomi hams untuk kepentingan rakyat.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52

<sup>9</sup> I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, (Surabaya : PT. Jaya Prima, 2006), hal. 51.

<sup>10</sup> H. Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 176.

<sup>11</sup> I Gede AB Wiranata, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hal. 76.

<sup>12</sup> Agus Prayitno, Wawancara Dengan Penulis, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, 12 Juli 2019

<sup>13</sup> Andi Subhan, Wawancara Dengan Penulis, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, 20 September 2019

Sebagai bagian dari pembaruan ketentuan penanaman modal, terlihat bahwa lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-Undang Penanaman Modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tepatnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan Oktober 2009, BKPM diketuai oleh Bapak Gita Wirjawan.<sup>14</sup>

Landasan konstitusional untuk kegiatan investasi adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Tanah dan laut di perbatasan Indonesia dan semua yang mengandung milik rakyat Indonesia dengan negara Indonesia sebagai eksekutornya. Dalam mengelola perkebunan ini, sangat penting bahwa pertimbangan pertama diberikan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Akhirnya, dasar operasional untuk kegiatan investasi adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Atau papan garis besar kebijakan negara, yang dirumuskan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat - MPR) setiap lima tahun sekali. Menyadari tugas di tangan dan tanggung jawab untuk menerapkan filosofi negara dalam rangka untuk mencapai tujuan konstitusi Indonesia, pemerintah orde baru pada tahun 1996 memutuskan untuk mengambil inisiatif dalam meremajakan ekonomi negara yang memburuk setelah bertahun-tahun diabaikan. Tujuan pertama dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan sebuah hukum yang bisa pin-point dan mengatur sektor bisnis yang bisa muncul sebagai prioritas dalam proses pembangunan nasional. Tujuan lain adalah untuk hukum-hukum yang dirumuskan dapat berfungsi sebagai insentif dan merangsang bisnis untuk berinvestasi.

Sebagai hasil dari inisiatif pemerintah, pada tanggal 10 Januari 1967 rakyat dewan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat - DPR), parlemen Indonesia, meratifikasi tidak ada hukum. 1967 1 dari investasi asing. Hukum ini mengatur arus masuk investasi di Indonesia, sektor mereka bisa masuk, insentif yang diberikan, struktur dari perusahaan investasi dan sebagainya. Tidak ada hukum. 1 Tahun 1967 tidak mencakup investasi di sektor minyak dan gas, perbankan dan non-bank dan asuransi finansial dan leasing. Investasi di sektor ini yang dicakup oleh kumpulan yang berbeda dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Nasional, i.e. dalam negeri, investor juga diberi kesempatan yang sama dengan investor asing dalam mengejar pembangunan nasional. Ini adalah dengan tujuan ini dalam pikiran bahwa DPR, dengan mempertimbangkan masukan pertimbangan dari pemerintah, mengeluarkan hukum no.6 Tahun 1968 tentang investasi domestik (Penanaman modal Dalam, Negeri-PMDN).<sup>15</sup>

Pada dasarnya UU No 6 tahun 1968 adalah serupa dengan hukum tidak ada. 7 Tahun 1967 dalam hal itu juga diatur definisi investasi dalam negeri, sektor-sektor yang bisa masuk, insentif yang tersedia bagi investor dan sebagainya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hukum no.6 berisi kebijakan pemerintah pada kegiatan perdagangan dalam negeri karena tergolong untuk investasi asing dan investor.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>16</sup> Adapun sumber dari modal adalah: (1) Modal Dalam Negeri yaitu modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>17</sup> (2) Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>18</sup> Dalam melakukan investasi di Indonesia, investor harus mematuhi beberapa aturan khusus yang dibuat oleh pemerintah, terutama mengenai jenis bisnis apa yang akan dibangun. Meskipun pemerintah menyambut sebanyak mungkin investor ke Indonesia, ada beberapa bisnis tertentu yang tidak diperbolehkan.

Bisnis terlarang itu tercantum dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia. Apakah sebenarnya Daftar Negatif Investasi (DNI) itu? DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup

---

<sup>14</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 55.

<sup>15</sup> I Nyoman Tjager, *Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003), hal. 76.

<sup>16</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Bandung : PT.Karya Guna, 2003), hal. 33

<sup>17</sup> Undang- Undang No.25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (9)

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8).

sepenuhnya. Sektor bisnis yang saat ini terbuka untuk 100% kepemilikan asing dalam perdagangan adalah bisnis penyimpanan dingin, distribusi yang berafiliasi dengan produksi, penjualan langsung melalui jaringan pemasaran, dan broker. Dalam pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti membuka bar, kafe, restoran, dan fasilitas olahraga.

Sementara di sektor komunikasi dan informasi, ada investasi yang melibatkan investasi Rp100 miliar diperbolehkan untuk 100% kepemilikan asing. Lainnya, di sektor energi dan sumber daya mineral, ada industri pelet biomassa untuk energi terbarukan yang terbuka untuk kepemilikan 100%. Di sisi lain, terdapat beberapa bidang usaha yang benar-benar ditutup oleh pemerintah untuk investasi asing serta investasi domestik. Bidang-bidang tersebut adalah pertahanan nasional dan lingkungan atau kesehatan. Anda juga tidak dapat berinvestasi pada pengelolaan terminal darat untuk penumpang, produksi minuman beralkohol, dan membangun kasino.

DNI Indonesia yang terbaru akan direvisi dalam waktu dekat. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, akan ada penghapusan larangan untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia. Revisi mungkin tidak banyak berubah mengenai jumlah sektor bisnis yang dapat dipilih investor, tetapi revisi akan memastikan bahwa sektor bisnis, yang terbuka untuk investasi, benar-benar bebas dari hambatan.

Layanan ini adalah layanan pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Indonesia secara online atau melalui jaringan internet. Tujuan dari layanan ini adalah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal bagi investor.

Dengan menggunakan layanan online NSWi maka sebagai investor atau calon investor dapat mengajukan permohonan izin/nonizin penanaman modal dan mendapatkan informasi terkait proses tersebut. Perizinan online pada umumnya dapat dilakukan setelah investor/calon investor memiliki hak akses, kecuali untuk pendaftaran penanaman modal (PPM).

Penanam Modal yang bermaksud untuk mendapatkan layanan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE harus memiliki Hak Akses. Setiap perusahaan hanya diberikan satu hak akses. Permohonan Hak Akses diajukan secara langsung oleh penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akta terakhir yang dimiliki perusahaan. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir Permohonan Hak Akses.

Penanam Modal Dalam Negeri dapat mengajukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM atau PTSP bidang Penanaman Modal di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BKPM menyelenggarakan 2 (dua) jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (Perka BKPM 12/2009), yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM 12/2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/ kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait, gubernur dan bupati/ walikota.

Penanaman modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas, pendaftaran diajukan sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran, dinyatakan batal demi hukum. Apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang baru. (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009).

### **Hak dan Kewajiban Penanam Modal**

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/ pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.<sup>19</sup> Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan

---

<sup>19</sup> Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 ayat 2.

sehingga mengakibatkan kerugian negara.<sup>20</sup> Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya. Penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang mempekerjakan mereka.<sup>21</sup>

Undang- Undang Penanaman Modal mengatur hak penanaman modal diatur dalam Pasal 14 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan
  - 1) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
  - 2) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
  - 3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal Adapun prinsip- prinsip yang termasuk dalam kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan
- b. Tindakan nasionalisasi yang diatur dalam UUPM tidak berbeda dengan ketentuan nasionalisasi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 7 ayat 1 UUPM dikatakan, bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/ atau mengurus perusahaan yang bersangkutan. Maksud pengaturan nasionalisasi yang demikian adalah sebagai jaminan, khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah bahwa tindakan nasionalisasi tidak akan pernah melakukan kecuali memenuhi persyaratan.
- c. Penyelesaian sengketa
- d. Hak Pelayanan dalam penanaman modal, para penanam modal berhak memperoleh pelayanan yang baik. Penanam modal akan merasa nyaman apabila diperlakukan atau dilayani dengan baik. Kehadiran penanam modal telah membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan negara kita. Selain menambah pendapatan negara, kehadiran penanam modal juga telah menciptakan lapangan kerja bagi kita sehingga tingkat pengangguran di negara kita lambat laun akan berkurang
- e. Berhak atas fasilitas/ Fasilitas -fasilitas yang diberikan dalam rangka penanaman modal karena UUPM menyebutkan Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal

Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang artinya sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai- nilai di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya GCG diharapkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan semua pihak Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>22</sup> Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).<sup>23</sup>
- b. Pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

---

<sup>20</sup> Undang- Undang No, 5 Tahun 1990 *tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>21</sup> Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang ketenagakerjaan*

<sup>22</sup> Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP.117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3

<sup>23</sup> I Nyoman Tjager et. al., *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003), hal. 4.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sangat strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wujud kebijakan penanaman modal telah ditetapkan mendasari ekonomi kerakyatan, UKM dan koperasi serta memperhatikan keseimbangan pelaku usaha dan kelompok masyarakat. Pemerintah berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional, memperhatikan kedaulatan ekonomi Indonesia, bukan sebagai tatanan menara gading tapi diturunkan dalam tatanan real. PMA hendaknya berorientasi export dan mempunyai daya saing yang tanggung, bukan asal banyaknya jumlah badan usaha tapi yang sanggup membayar pajak dan menggaji minimal 10 orang buruh formal, karena sering PMA sebagai kedok untuk mendapatkan sponsor ijin tinggal, begitu dapat ijin tinggal, tidak pernah membayar pajak dan tidak memberikan lowongan lapangan kerja kepada tenaga kerja Indonesia, peningkatan penanaman modal salah satunya dalam bidang industri menjadi kekuatan ekonomi real, penciptaan dan penyerapan lapangan kerja.

Perlunya peningkatan manajemen investasi yang dikelola secara maksimal oleh Badan Penanaman Modal Asing sehingga investor menjadi lebih nyaman dalam berinvestasi serta semakin terciptanya iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya dampak dari adanya investasi asing dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Dengan adanya perkembangan perekonomian yang semakin maju, maka diperlukan perhatian dari pemerintah dan para pelaku usaha untuk mengefisienkan cara, guna memperoleh perizinan berusaha, yang mana akan berujung pada penambahan devisa negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis & Hukum Bisnis (Sebuah Pemikiran Awal)*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007).
- H. Salim HS.dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012).
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Bandung : PT.Karya Guna, 2003).
- I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, (Surabaya : PT. Jaya Prima, 2006).
- I Gede AB Wiranata, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009).
- I Nyoman Tjager, *Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003).
- I Nyoman Tjager et. al., *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003).
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Susanto, S., & Halim, I. (2020, January). PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2009).
- Jonker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung : PT Alumni, 2010).
- Walden, *Deglobalisasi, Gagasan Ekonomi Dunia Baru*, (Yogyakarta : Prima Perkasa, 2004).
- Yanto Bashri, *Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Prisma Predna Media, 2003).
- Agus Prayitno, Wawancara Dengan Penulis, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, 12 Juli 2019
- Andi Subhan, Wawancara Dengan Penulis, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, 20 September 2019
- Undang- Undang No, 5 Tahun 1990 *tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang- Undang No.5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 ayat 2.
- Undang- Undang No.25 Tahun 2007 *tentang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (9)

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang ketenagakerjaan*  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang  
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP.117/ M-MBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3  
<http://vibiznews.com/2015/09/30/world-economic-forum-rilis-140-negara-berdaya-saing-tinggi-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 18/01/2020 pukul 21.00 WIB